



**PUTUSAN**

Nomor 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

**PEMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swastlma, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfianti, S.H., Saparudin, S.H., Irham Todi Prasajo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Alfianti, S.H., & Rekan beralamat di Citra Raya Blok M3/9 Cikupa Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**m e l a w a n**

**TERMOHON** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, Nomor 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2011, dihadapan

Hal 1 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 04 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, perempuan, usia 5 tahun;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sekitar tahun 2015 konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, walaupun hanya masalah kecil dan sepele.
  - b. Termohon kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap Pemohon;
  - c. Termohon kurang taat terhadap Pemohon dan cenderung tidak menghormati Pemohon;
  - d. Pada bulan Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai klimaks, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sepakat pisah ranjang dan samapi sekarang tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
6. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan

Hal 2 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  - Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon dengan menghadap sendiri telah hadir ke persidangan;

Bahwa majelis telah memeriksa syarat formal surat kuasa Pemohon, kartu identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan kuasa, selanjutnya majelis menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat formal sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu dan dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia kemudian para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator, Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa laporan mediator tersebut telah dibacakan di depan persidangan dimana Pemohon membenarkan isi laporan mediator tersebut sementara Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan

*Hal 3 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 04 Januari 2011, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon dan Termohon di atas dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, usia 5 tahun;
  - b. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    1. Antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, walaupun hanya masalah kecil dan sepele.
    2. Termohon kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap Pemohon;
    3. Termohon kurang taat terhadap Pemohon dan cenderung tidak menghormati Pemohon;
    4. Pada bulan Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 4 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencapai klimaks, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sepakat pisah ranjang dan sampai sekarang tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Januari 2016;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon dan Termohon di atas dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, usia 5 tahun;
- b. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, walaupun hanya masalah kecil dan sepele.
  2. Termohon kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap Pemohon;
  3. Termohon kurang taat terhadap Pemohon dan cenderung tidak menghormati Pemohon;
  4. Pada bulan Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai klimaks, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sepakat pisah ranjang dan sampai sekarang tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal 5 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Januari 2016;

- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang tidak dibantah, Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya penyelesaian sengketa dengan mediasi telah dilaksanakan. Berdasarkan laporan mediator, Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., bahwa mediasi tidak berhasil mencapai

Hal 6 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa surat kuasa, kartu pengenal kuasa hukum serta berita acara penyempahan dan menetapkan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan untuk memberikan jawaban, oleh karena itu secara tersirat dianggap tidak menggunakan haknya dan telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang tidak dibantah dan berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami

Hal 7 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-

Hal 8 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sehingga patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: -----

اِنْ يَتَخَذَتَا اٰمَرًا مِّنْ اٰمِرٍ اَوْ يَتَخَذَتَا اٰمَرًا مِّنْ اٰمِرٍ a

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan

Hal 9 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadir Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hal 10 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**TTD**

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.375.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah

-----  
Rp. 466.000,-

Hal 11 Dari 11 hal Putusan Nomor: 1424/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)